

BAB II

PERSEPSI PARA ILMUAN ISLAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN GURU SECARA GLOBAL

Sebelum jauh peneliti mengutarakan teori para ilmunan Islam tentang hak dan kewajiban guru, terlebih dahulu dijelaskan definisi guru serta teori yang berhubungan dengan guru.

A. Pengertian Guru

Dalam berbagai buku pendidikan Islam, kata guru atau pendidik sering dijadikan sebagai objek pembahasannya, karena pendidik atau guru adalah ibarat rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah pendidikan. Prof. Dr. Abdul Mujib dan Dr. Jusuf Mudzakir dalam sebuah bukunya yang berjudul *Ilmu Pendidikan Islam*, menguraikan arti dari pendidik adalah *murabbi*, *mu'allim*, *mu'addib*, *mudarris*, dan *mursyid*. Kelima kata itu sering dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam kajian Ilmu Pendidikan Islam, kemudian pada keterangan selanjutnya, pendidik juga sering disebut sebagai *ustadz* dan *as-syaikh*.¹

Secara lengkap, Muhaimin menerangkan definisi dari masing-masing nama lain dari pendidik, dalam sebuah bukunya yang berjudul *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* dijelaskan sebagai berikut:²

¹ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 87.

² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 50.

Ustadz, adalah sebutan bagi orang yang berkomitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikasi, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap.

Mu'allim, adalah sebutan bagi orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya secara mengembangkan fungsinya dalam kehidupan, dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi (amaliah)

Murabbi, adalah sebutan bagi orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mengatur dan memelihara hasil kreasinya, untuk tidak menimbulkan mala petaka pada dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya.

Mursyid, adalah sebutan bagi orang yang menjalani model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya.

Mudarris, adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi secara memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Mu'addib, adalah sebutan bagi orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.³

³ Abdul Mujib, dan Jusuf Mudzakir, *op.cit.*, hlm. 92.

Sedangkan kata *as-Syaikh*, adalah julukan bagi orang yang mana seorang murid mengambil ilmu darinya.

B. Hak Guru dalam Agama Islam

1. Pengertian Hak

Kata hak, berasal dari bahasa arab *al-haq*, yaitu kata tunggal yang dijama'kan menjadi *al-huquq*, atau *al-hiqoq*, contoh *huququllah*, yang mempunyai arti: “*ma yajibu alaina lah*” (sesuatu yang wajib bagi kita untukNya).⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak mempunyai arti kewenangan: kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).⁵ Berarti kata hak bisa diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kewenangan yang diterimanya, atau hak guru mempunyai arti suatu yang diterima oleh guru.

Secara khusus, hak guru belum banyak ilmuan Islam yang membahas secara sistematis dan komprehensif, akan tetapi, pembahasan hak guru terselip pada beberapa buku pendidikan Islam, di antaranya adalah dalam buku *Pendidikan Islam* karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. menyinggung kewajiban siswa yang berhubungan dengan hak yang diterima guru, ia menjelaskan yang intinya adalah sebagai berikut :⁶

Berhak dihormati, peserta didik harus menunjukkan sikap sopan dan santun pada guru, sikap ini merupakan sikap mulia yang haru dimiliki oleh peserta didik dan sudah menjadi hak guru untuk dihormati, karena guru mempunyai

⁴ *Kamus al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Maktabah al-Syaruk al-Dauliyyah, 2011), hlm. 194.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 474.

⁶ Abudin Nata, *op.cit.*, hlm. 184.

kewajiban yang sudah seyogyanya untuk dihormati.⁷ Memuliakan guru, menghormati, mengagungkan para guru atas dasar karena Allah SWT, merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh peserta didik, hal yang demikian penting karena selain akan menimbulkan kecintaan pada perhatian guru terhadap murid, akan tetapi akan menaikkan martabat dari murid tersendiri.⁸

Berhak dijaga rahasianya, ini juga perbuatan yang mulia, yang harus dilakukan oleh peserta didik, karena guru adalah orang yang telah mendidik dan mengajarkan akhlak yang mulia pada peserta didik, peserta didik hendaknya jangan menipu guru, dan menerima pernyataan maaf dari guru, apa bila guru mempunyai kesalahan.⁹

1. Hak Guru dalam Undang-undang

Hak guru sebenarnya telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- 7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

C. Kewajiban Guru dalam Islam

1. Pengertian kewajiban

Kata kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti (sesuatu) yang diwajibkan,; (sesuatu) harus dilaksanakan; keharusan.¹⁰

Maka kata kewajiban guru mempunyai arti sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang guru, baik berupa tugas yang harus dikerjakan, kompetensi

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit.*, hlm. 1553.

guru, maupun kode etik dan adab seorang guru yang harus dimiliki, dan lain-lain.

2. Kewajiban guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Berdasarkan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kewajiban Guru mencakup :

- 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- 2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- 3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Menurut UU Guru dan Dosen pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kewajiban guru di antaranya:

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Kewajiban Guru menurut Ilmuan Islam

Kewajiban seorang pendidik sebenarnya telah disinggung pada awal Islam, baik pada masa Nabi SAW, maupun pada zaman-zaman seterusnya, akan tetapi pembahasannya belum ditata rapi dan sistematis seperti pada ilmuan Islam di zaman modern. Nabi pernah menyinggung tentang kewajiban seseorang secara umum, baik kepala pemerintahan, kepala keluarga, dan lain sebagainya.

Kewajiban-kewajiban guru yang telah dirumuskan oleh pakar Islam di antaranya adalah :

Ibnu Sina (370 H/980 M)

Dalam sebuah buku *Pemikir Pendidikan Islam* karya Abu Muhammad Iqbal, dijelaskan gagasan besar ilmuan muslim, yaitu Ibnu sina, Ibnu Sina menjelaskan, bahwa seorang guru harus orang yang terhormat, menonjol budi pekertinya, cerdas, teliti, sabar, telaten dalam membimbing peserta didiknya, adil, hemat dalam penggunaan waktu, gemar bergul dengan anak-anak, tidak keras hati, dan senantiasa menghias diri. Selain itu guru harus mengutamakan kepentingan umat dari pada kepentingan diri sendidiri, menjauhkan diri dari meniru sifat seorang raja, yang hanya ingin dihormati saja, mengetahui etika dan sopan santun dalam kegiatan belajar mengajar, sopan dan santun dalam berdiskusi dengan pesertaa didiknya.

Ibnu Sina juga menambahkan, seorang guru tidak hanya mengajarkan dari segi teoritis saja kepada peserta didiknya, kemudian juga melatih segi keterampilan, mengubah budi pekerti dan kebebasannya dalam berfikir, ia juga menekankan adanya perhatian yang seimbang antara aspek penalaran (kognitif) yang diwujudkan dalam pelajaran bersifat pemahaman, aspek penghayatan (afektif) yang diwujudkan dalam pelajaran bersifat perasaan, dan aspek pengamalan (psikomotorik).¹¹

Ibnu Taimiyah (661 H-748 H)

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang kewajiban seorang guru adalah sebagai berikut :

Pertama, Guru adalah *Khulafa'*, yaitu orang yang menggantikan misi perjuangan Nabi, dalam bidang pengajaran.

Kedua, hendaknya senantiasa menjadi panutan bagi muridnya dalam hal kejujuran, berpegang teguh pada akhlak yang mulia dan menegakkan syariat Islam.

Ketiga, hendaknya dalam menyebarkan ilmunya tidak main-main atau sembrono.

Keempat, membiasakan diri untuk menambah dan menghafal ilmunya terutama al-Qur'an dan al-Sunnah.¹²

Imam al-Ghozali (w. 505)

Dalam kitab *ihya Ulum ad-din*, Imam Ghozali merangkum kewajiban guru adalah sebagai berikut:¹³

¹¹ Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

¹² *Ibid.*, hlm. 63.

1. *As-Syafaqoh* (menyayangi) kepada para peserta didiknya, guru harus memperlakukan anak didiknya sebagaimana ia memperlakukan anak-anaknya, Nabi SAW bersabda : “Sesungguhnya aku bagi kalian seperti orang tua kepada anaknya” H.R Abu Dawud, guru harus punya tujuan menyelamatkan anak didiknya agar terselamat dari api di hari akhir, tujuan ini lebih penting dibanding tujuan orang tua kandung yang menjaga anaknya agar terhindar dari api yang ada di muka bumi. Dari sini Imam Ghozali menjelaskan bahwa hak seorang guru lebih besar dari pada hak yang diterima oleh orang tua. Orang tua menjadi sebab lahirnya anak ke bumi yang bersifat sementara, sedangkan guru adalah penyelamat di kehidupan yang abadi. Guru adalah mendidik untuk kebaikan hari akhir yang abadi, guru mendidik ilmu-ilmu akhirat atau ilmu dunia yang bertujuan untuk keselamatan hari akhir.
2. Guru harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengajar tidak hanya mencari materi dunia belaka, tidak hanya mencari pujian belaka, akan tetapi harus punya niat mendekatkan diri pada Allah SWT, walaupun guru sudah sepatutnya mendapat penghargaan berupa pemberian gaji untuk menunjang kebutuhan keluarganya,
3. Selalu memberi nasehat pada peserta didiknya, mengarahkan peserta didiknya mempelajari materi pelajaran sesuai dengan tingkatannya, dan mengarahkan peserta didiknya akan tujuan mencari ilmu adalah

¹³Al-Imam Abi al-Hamid al-Ghozali, *Ihya Ulum ad-din*, (Kairo: Dar al-hadis, 2004), vol. 1, hlm. 78-82.

mendekatkan diri pada Allah SWT, tidak hanya mencari pangkat duniawi semata.

4. Guru harus senantiasa membimbing peserta didiknya agar terhindar dari akhlak tercela, dengan cara yang baik, santun, tidak menyalahkan dengan terang-terangan dihadapan temannya, akan tetapi bersifat sindiran yang bisa mengarahkan peserta didik untuk menjadi yang lebih baik, dengan cara yang penuh kasih sayang, tidak menyalahkan.
5. Ketika mengajarkan ilmu mata pelajaran tertentu, guru jangan sekali-kali menjelekkan mata pelajaran yang lain, akan tetapi guru harus memberi motivasi pada peserta didiknya untuk mengembangkan pengetahuannya dengan cara mempelajari materi pelajaran yang lain.
6. Guru harus memahami kemampuan peserta didiknya dalam hal kemampuan memahami pelajaran yang disampaikan.
7. Guru harus menjadi contoh dan suri tauladan terhadap peserta didiknya, guru harus mengamalkan sebuah pelajaran sebelum menyampaikan pada peserta didiknya, perbuatannya tidak mendustakan apa yang disampaikannya.

Abdullah Nasih Ulwan (1928-1987 M)

untuk menjadikan peserta didik yang baik, guru mempunyai kewajiban :

Pertama, ikhlas. Pendidik hendaknya mempunyai niat yang murni benar-benar karena Allah, tidak ingin di puji oleh seorang makhluk, dalam seluruh pekerjaan edukatifnya. Baik yang berupa perintah, larangan, nasihat, pengawasan maupun hukuman.

Kedua, taqwa. Sifat terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah takwa, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an yang menganjurkan dengan tegas untuk bertakwa QS. Ali Imran : 102.

Ketiga, ilmu. Seorang guru harus mempunyai ilmu yang memadai dalam pendidikan yang di bawah oleh Syari'at Islam, menguasai hukum-hukum halal dan haram, mengetahui prinsip-prinsip etika Islam.

Keempat, santun. Dengan sifat santun ini, peserta didik akan tertarik pada pendidikannya, karena anak akan memberikan tanggapan yang baik terhadap perkataannya, dan melaksanakan apa yang menjadi arahannya.

Kelima, rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang besar harus diketahui dalam pendidikan anak, baik dari segi iman, pembentukan jasmani dan rohani, rasa tanggung jawab ini selamanya akan mendorong secara keseluruhan dalam mengawasi anak dan memperhatikannya. Islam meletakkan tanggung jawab pendidikan di atas pundak para orang tua dan pendidik. Ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab adalah QS. Al-Hijr: 92-93)¹⁴

Ibnu Qoyyim

Kewajiban dan adab yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah :

Pendidik harus *zuhud*, memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, mau mendakwahi manusia kepada cahaya petunjuk, besabar serta mau menghidupkan hati manusia dengan ilmu dan al-Qur'an, berhati-hati dalam memberi fatwa, *tasabbut* (hati-hati) dalam menjawab sesuatu yang ditanyakan kepadanya, harus rela terhadap ilmu bahkan rela bepergian jauh dalam rangka

¹⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung: CV. Asy-Syifa', 1981), vol. 2, hlm. 177.

mencari ilmu, selalu mengamalkan ilmunya, takut kepada Allah, harus rindu dan cinta kepada ilmu.

Ibnu Qoyyim menambahkan, bahwa sifat seorang guru harus mempunyai rasa kasih sayang kepada anak kecil, bertanggung jawab untuk mengawasi amaliah anak didiknya dan akhlak mereka di majlis ilmu, mempunyai sikap adil kepada anak didiknya, mengenal karakter dan kecerdasan anak didiknya.¹⁵

Dalam buku yang berjudul *Menjadi Guru Yang Berkarakter* (2012: 56-52), banyak menyinggung tentang teori yang berhubungan dengan guru, peneliti akan mengutip secara ringkas dari pemaparan Agus Wibawa, M.Pd., dan Drs. Hamrin, M. M.Pd., dalam buku tersebut khususnya dalam bab guru itu harus berkarakter. Seorang guru, selain harus memiliki pemahaman, keterampilan, dan kompetensi mengenai karakter, ia juga dituntut memiliki karakter-karakter mulia itu dalam dirinya sendiri, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, dan menjadikannya bagian dari hidup. Pendek kata, seorang guru sebelum mengajarkan atau menginternalisasikan karakter kepada anak didiknya, ia harus terlebih dahulu memancarkan karakter-karakter mulia dari dalam diri guru yang bersangkutan. Guru berkarakter itu penting, hal ini mengingat karena guru bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai yang diperlukan anak didik guna mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian bisa disimpulkan guru tidak saja dituntut memiliki kemampuan

¹⁵ Abu Muhammad Iqbal, *op.cit.*, hlm. 480.

intelektual, tetapi juga mempunyai kemampuan emosional dan spiritual. Tujuannya agar yang bersangkutan mampu membuka mata hati anak didik untuk belajar, yang selanjutnya mampu hidup dengan ketinggian pekerti dan karakter, di tengah-tengah masyarakat serta bangsanya. Adapun karakter seorang guru yang berkarakter disebutkan sebagai berikut:¹⁶

1) Komitmen

Yaitu sebuah tekad yang mengikat, dan melekat pada diri seseorang. Adapun komitmen sebagai seorang guru adalah tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik.

2) Kompeten

Kompeten artinya kemampuan guru melaksanakan pembelajaran, dan memecahkan aneka masalah guna mencapai tujuan pendidikan. Seorang guru yang kompeten ini ditandai dengan keahlian di bidangnya, menjiwai profesi yang dimiliki, memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

3) Kerja Keras

Kerja Keras adalah kemampuan mencurahkan atau mengerahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai akhir masa suatu urusan hingga tujuan tercapai.

4) Konsisten

¹⁶ Agus Wibowo, dan Hamrin, *op. cit.*, hlm 46-52.

Konsisten adalah kemampuan melakukan sesuatu dengan *istiqomah*, *ajeg*, fokus, sabar, dan ulet, serta melakukan perbaikan yang terus menerus.

5) Sederhana

6) Kemampuan berinteraksi

Kemampuan ini adalah kemampuan berinteraksi secara dinamis dalam jalinan emosional antara guru dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

7) Melayani secara maksimal

Guru harus membantu, melayani peserta didiknya untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan potensi peserta didik secara maksimal.

8) Cerdas

Guru yang cerdas ini setidaknya memiliki ciri-ciri di antaranya: cepat mengerti dan memahami, tanggap, tajam dalam menganalisa dan mampu mencari alternatif dan solusi, mampu memberikan nilai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan, sehingga hasilnya optimal.

Guru dan Pendidikan Kewirausahaan

Dalam buku itu menjelaskan sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard University Amerika Serikat, diketahui ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknik (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya

ditentukan sekitar 20 % oleh hard skill dan sisanya 80 % oleh *soft skill*. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan *soft skill* dari pada *hard skill*. Singkatnya, tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20 – 30 persen, sementara karakter kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial justru menyumbang 80 persen keberhasilan seseorang kelak dikemudian hari.¹⁷

Untuk melengkapi kajian teori, peneliti akan meringkas syarat-syarat guru yang dijelaskan oleh Prof. DR. Ramayulis, (2008: 51-62) dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Pendidikan Islam*, untuk menjadi guru ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya:¹⁸

1) Syarat Fisik

Persyaratan ini meliputi badan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya (seperti mata, telinga, cacat tangan dsb.).

2) Syarat Psikis

Yang berkaitan dengan kelompok persyaratan psikis adalah sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan.

3) Syarat Keagamaan

Seorang pendidik harus seseorang yang beragama dan mengamalkan ajaran agamanya.

4) Syarat Teknis

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁸ Ramayulis, *Metode Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), cet. 6, hlm. 51-62.

Seorang pendidik harus memiliki ijazah pendidikan sebagai pendidik, seperti Ijazah fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Tarbiyah atau ijazah kependidikan lain.

5) Syarat Pedagogis

Seorang pendidik harus menguasai metode mengajar, menguasai materi yang akan diajarkan dan ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya dengan ilmu yang ia ajarkan.

6) Syarat Administratif

Seorang pendidik harus diangkat oleh pemerintah, yayasan atau lembaga lain yang berwenang mengangkat pendidik sehingga ia diberi tugas untuk mendidik dan mengajar.

7) Syarat Umur

Seorang pendidik haruslah seorang dewasa. Dalam Islam kedewasaan itu disebut *akil balig*, atau *mukallaf*.

Selain itu, pendidik harus mempunyai kompetensi yang dimiliki, yaitu:¹⁹

a. Kompetensi Kepribadian, yang meliputi:

- 1) Kepribadian Muslim
- 2) Kepribadian yang dewasa
- 3) Kepribadian yang arif dan bijaksana
- 4) Kepribadian yang berwibawa

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

- 5) Menjadikan diri sebagai teladan bagi peserta didik, baik berupa perilaku terpuji, menjahui dari maksiat, kepribadian yang ikhlas, dan zuhud.
- b. Kompetensi Paedagogik. Kompetensi ini meliputi:
 - 1) Memahami peserta didik, bisa berupa memahami perkembangan psikologi peserta didik, memahami perkembangan jiwa keagamaan peserta didik
 - 2) Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Yang meliputi:
 - a) Memahami landasan pendidikan.
 - b) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran.
 - c) Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai dan materi ajar.
 - d) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
 - 3) Melaksanakan pembelajaran, yang meliputi:
 - a) Memahami landasan pembelajaran.
 - b) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran.
 - c) Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai dan materi ajar.
 - d) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
 - 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang meliputi:
 - a) Merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode.

- b) Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar.
- c) Memanfaatkan hasil penelitian untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- 5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.
- c. Kompetensi profesional. yang meliputi:
 - 1) Menguasai substansi keilmuan yang berkait dengan bidang studi.
Yaitu:
 - a) Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum.
 - b) Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar.
 - c) Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait.
 - d) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
 - 2) Menguasai struktur dan metode keilmuan, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau metode bidang studi.
- d. Kompetensi sosial.
 - 1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.
 - 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.

- 3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitarnya.